



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 160 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERPINDAHAN RUANG KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mendukung dan melaksanakan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta segera memindahkan kantor dari Jalan HR. Rasuna Said, Kota Administrasi Jakarta Selatan ke Gedung Dinas Teknis Lantai 8, Jalan Abdul Muis, Kota Administrasi Jakarta Pusat sampai dengan selesainya pembangunan kantor lama di Jalan HR. Rasuna Said Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menempati ruang pada Gedung Blok H Lantai 17 setengah lantai dan Lantai 18 Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar segera memindahkan kantor dari Gedung Blok G Lantai 8 ke Gedung Blok F Lantai 4 dan Gedung Blok H Lantai 16 Kompleks Balaikota Kota Administrasi, Jakarta Pusat;
- d. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta agar memindahkan kantor dari Gedung Dinas Teknis Lantai 8, Jalan Abdul Muis, Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Gedung Blok G Lantai 8 Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

f

- e. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengkoordinasikan seluruh kegiatan perpindahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam Gedung Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- f. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Sekretariat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan segera memindahkan kantor Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dari Gedung Blok B' Lantai 3 ke Gedung Blok H Lantai 17 Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat, menempati setengah lantai.

KEDUA : Waktu pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar diselesaikan sebelum tanggal 15 Desember 2014.

KETIGA : Biaya pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perpindahan kantor di lingkungan Gedung Kompleks Balaikota menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. perpindahan kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Administrasi  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta